

**JURNAL**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK  
PIDANA**



**Diajukan oleh :**

**VALERIA REZHA PAHLEVI**

**NPM : 120510898**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan Pidana**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2016**



## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA

Valeria Rezha Pahlevi,  
Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
email: [vrezhapahlevi@yahoo.com](mailto:vrezhapahlevi@yahoo.com)

### ABSTRACT

*This Law Writing/Thesis is entitled “LEGAL PROTECTION OF CHILDREN WHO BECOME VICTIMS OF CRIME”*

*Children are very susceptible to physical violence is a criminal offence for which the child is a human being who is still very weak and is in need of mentoring and protection from adults. Child protection is an activity to guarantee and protect the rights of the child in order to live, grow, flourish, and participated, optimally in accordance with the dignity and the dignity of humanity, as well as the protection from violence and discrimination. The responsibilities and duties of parents, families, communities and Governments to protect children from criminal acts of physical violence. Children who experience physical violence offense very vulnerable shaken her mental and psychological. Accompaniment and legal protection of children who become victims of crime provided by the Integrated Service Center Of Women and Children and The Protection Of Women and Children who are in Polres Sleman. This he did to the victim to feel better and be able to return to play and socialize in the environment in the environmental community.*

**Keywords:** *children, the protection of the law, crime, and physical violence.*

### 1. PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, maupun masyarakat sekitarnya. Perlindungan yang diberikan pada anak merupakan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan juga dapat bersosialisasi di lingkungan sekitarnya. Anak merupakan anugerah sekaligus amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang seharusnya kita jaga dan lindungi.

Kejahatan atau tindak pidana pada dasarnya dapat terjadi pada siapapun dan dapat juga dilakukan oleh siapapun baik itu pria, wanita maupun anak-anak. Anak sangat rentan atau rawan menjadi korban tindak pidana kekerasan fisik yang mana anak merupakan manusia yang sangat lemah dan masih membutuhkan perlindungan dari orang dewasa yang ada di sekitarnya. Anak adalah pewaris dan pelanjut masa depan suatu

bangsa.<sup>1</sup>Perlindungan terhadap anak merupakan suatu usaha untuk mengadakan kondisi untuk melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban.Melindungi anak adalah melindungi manusia seutuhnya.<sup>2</sup>Perlindungan anak merupakan potensi melindungi generasi penerus bangsa.

Kekerasan fisik terhadap anak yang terjadi memang sangat memperhatikan. Anak yang mengalami kekerasan fisik perlu perhatian secara serius, mengingat akibat dari kekerasan fisik terhadap anak akan menyebabkan anak mengalami trauma yang berkepanjangan. Trauma yang dialami oleh anak akan membahayakan perkembangan jiwa sehingga anak tidak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Anak bukanlah obyek (sasaran) untuk tindakan kesewenang-wenangan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun atau pihak manapun itu.<sup>3</sup>

Anak adalah buah hati yang perlu dijaga, selayaknya mendapatkan perlindungan yang semestinya diperoleh oleh anak.Keluarga merupakan tempat anak berlindung dan merasa aman. Upaya perlindungan terhadap anak harus dilakukan sedini mungkin, agar kelak anak dapat berpartisipasi secara optimal

dan dapat bersosialisasi di lingkungan sekitar dan juga sebagai pewaris dan pelanjut masa depan suatu bangsa dan negara. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan secara tegas.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berisi ketentuan bahwa:perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak berisi ketentuan bahwa:

“Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah lahir.Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.”<sup>4</sup>Kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa perlindungan terhadap anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan tidak sewenang-wenangnya terhadap anak agar tercapainya kesejahteraan anak yang adil.

Permasalahan yang dialami oleh anak sangat dramatis dan memilukan, karena dialami oleh anak yang kemampuan fisik dan

---

<sup>1</sup> Abu Huraerah, M.Si, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung, Penerbit Nuansa Cendekia, hlm. 21.

<sup>2</sup>Shanty Dellyana, SH, 1988, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Yogyakarta, Penerbit Liberty, hlm. 37.

<sup>3</sup>Abu Huraerah, *Op. Cit.*, hlm. 30.

---

<sup>4</sup>Sholeh Soeaidy, S.H dan Zulkhair, Drs, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Noviando Pustaka Mandiri, Jakarta, hlm. 163.

mental masih sangat terbatas untuk melindungi dirinya dari berbagai resiko dan bahaya yang dihadapinya. Anak masih bergantung pada orang dewasa yang ada disekitarnya untuk melindungi mereka. Berbagai upaya telah dilakukan, namun disadari sepenuhnya bahwa di dalam masyarakat masih banyak anak yang memerlukan upaya perlindungan khusus.<sup>5</sup> Kenyataan di dalam masyarakat masih banyak anak yang menjadi korban kekerasan fisik.

Beberapa tahun ini kekerasan fisik terhadap anak semakin meningkat. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan, kekerasan terhadap anak selalu meningkat setiap tahunnya. Hasil pemantauan KPAI dari tahun 2011 sampai tahun 2014, terjadi peningkatan signifikan. Tahun 2011 terjadi 2178 kasus kekerasan, tahun 2012 ada 3512 kasus, tahun 2013 ada 4311 kasus, tahun 2014 ada 5066 kasus, kata Wakil Ketua KPAI, Maria Advianti Kepada Harian Terbit, Minggu (14/6/2015).<sup>6</sup> Sebagai masalah sosial yang sudah banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia korbannya adalah anak-anak.

Pelaku kekerasan yang korbannya anak pada umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan dekat atau sudah mengenali korban terlebih

dahulu. Kekerasan pada anak bisa dipicu oleh kurangnya fungsi keluarga dengan baik maupun latar belakang ekonomi. Anak bisa menjadi korban ataupun pelaku kekerasan dengan 3 (tiga) lokus atau tempat kekerasan pada anak yaitu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat.

Sasaran yang paling strategis adalah peningkatan peran dan pemberdayaan keluarga sebagai wahana bagi anak untuk bersosialisasi dan berlindung dari segala perlakuan yang salah terhadap mereka.<sup>7</sup> Keluarga yang seharusnya menjadi tempat anak merasa aman dan memberikan perlindungan bagi anak. Kekerasan fisik yang marak terjadi terhadap anak dilingkungan keluarga, sekolah maupun lingkungan masyarakat menunjukkan bahwa anak rentan menjadi korban kekerasan dan minimnya perlindungan terhadap anak. Anak sangat memerlukan lingkungan yang ramah dan aman untuk tempat bermain dan berekspresi untuk mengembangkan diri, tetapi hal ini menunjukkan bahwa masih jauhnya lingkungan ramah dan aman bagi anak.

Kasus kekerasan terutama pada anak-anak di wilayah kota Yogyakarta cukup memperhatikan. Kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga (KDRT) selama periode 2013-2014 menurun, namun persentasi kekerasan pada anak justru meningkat. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan

---

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm. 1.

<sup>6</sup><http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat/> diakses 27 April 2016 pukul 12.15.

---

<sup>7</sup>Sholeh Soeaidy, S.H. dan Zulkhai, Drs., *Op. Cit.*, hlm. 2.

Perempuan (KPMP) kota Yogyakarta, Lucy Irawati, mencatat selama periode 2014 tercatat sebanyak 641 kasus, turun dari jumlah kasus periode 2013 yang mencapai 691 kasus. Kekerasan pada anak pada tahun 2014 justru naik dari sebelumnya 103 menjadi 142. Total kasus pada paruh pertama 2015 sebanyak 90 kasus, ucap Luci, Kamis (23/7/2015).<sup>8</sup>

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 B ayat (2) yang berisi ketentuan bahwa, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi kemudian diatur secara khusus pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 59 yang berisi ketentuan bahwa, pemerintah dan lembaga negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban kekerasan fisik atau mental, anak

yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Tindak pidana yang menimpa korban merupakan pelanggaran atas hak asasinya. Pelanggaran terhadap hak asasi merupakan perbuatan yang sangat melanggar martabat dan harga diri seseorang.<sup>9</sup>

Anak-anak seharusnya mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekspresi yang harus diarahkan untuk tujuan pendidikan, bermasyarakat dan penguasa yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak.<sup>10</sup> Perlakuan dan perlindungan hukum pada anak sudah selayaknya mendapatkan perhatian secara khusus dan serius karena anak-anak mempunyai masa depan yang cerah juga merupakan penerus bangsa dan negara.

## 2. METODE

Jenis penelitian hukum ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Titik fokus penelitian ini pada norma-norma dan bahan hukum sebagai data yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang berupa

<sup>8</sup><http://daerah.sindonews.com/read/1025637/189/kasus-kekerasan-terhadap-anak-di-yogyakarta-meningkat-1437638133> diakses 28 April 2016 pukul 12.30.

<sup>9</sup>Moerti Hadiati Soeroso, S.H., M.H., 2012, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafik, hlm. 115.

<sup>10</sup>Irma Setyowati Soemitro, S.H., 1990, *Aspek Perlindungan Hukum Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.

peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa pendukung bahan hukum primer. Metode pengumpulan data sekunder dalam penulisan ini, Penulis menggunakan cara studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan melakukan wawancara bersama narasumber dengan menggunakan pertanyaan. Metode analisis data dalam penulisan ini, Penulis menggunakan metode deskripsi kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan, setelah itu diseleksi berdasarkan permasalahan yang dilihat dengan ketentuan yang berlaku, kemudian disimpulkan sehingga diperoleh jawaban permasalahan.

### 3. HASIL DAN PENELITIAN

Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana terutama tindak pidana kekerasan fisik diberikan oleh pihak Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) yang berkerjasama dengan pihak Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Polres Sleman. Apabila pihak P2TP2A atau pihak PPA mendapat laporan dari masyarakat bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana dan korban mengalami trauma, gangguan psikologi dan mentalnya maka para pihak mengkoordinasi untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak

pidana kekerasan fisik ialah adanya pendampingan dalam proses pemeriksaan. Hal ini juga mendampingi psikologi dan mental anak yang rentan mengalami guncangan. Pendampingan ini didampingi oleh seorang psikologi karena mental anak korban kekerasan fisik lebih dikuatkan dan diutamakan. Adanya perlindungan hukum terhadap anak maka anak yang menjadi korban dapat merasa terlindungi dan merasa aman dari para pelaku yang mengintai dirinya.

Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) berisi ketentuan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan terhadap anak sudah seharusnya diberikan yang mana telah disebut. Dalam Pasal 1 ayat (2) UU No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tetapi dalam faktanya masih banyak anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan fisik. Perlindungan hukum seharusnya diberikan agar korban merasa terlindungi dan merasa aman dari tindakan pelaku. Sanksi atau hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku dapat memberikan rasa jera dari pelaku dan demi tertib hukum. Perlindungan hukum yang diberikan cenderung diabaikan

dan tidak terlaksanakan dengan maksimal sehingga masih banyak anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan fisik karena tidak adanya efek jera atau sanksi yang diberikan sesuai dengan perbuatan pelaku. Untuk diketahui bersama bahwa salah satu menjadi hal terpenting bagi korban adalah pemulihan dari rasa trauma agar anak dapat kembali ke keluarga, masyarakat dan dapat kembali bermain dan berekspresi yang diarahkan pada pendidikan dan bermasyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Hidayatun Rahayu, S.H selaku Konselor Hukum di P2TP2A bahwa dewasa ini kasus kekerasan fisik pada anak sangat mencemaskan. Tindak kekerasan fisik pada anak dipengaruhi beberapa penyebab. Anak yang berpotensi mengalami kekerasan fisik yaitu anak yang nakal, bandel, tidak bisa diam, tidak menurut, anak tersebut tergolong hiperaktif. Adapun hal lain yang menyebabkan anak menjadi korban ialah faktor orang tua yang otoriter, kasar, selain itu karena pekerjaan, masalah ekonomi dan masalah keluarga. Hal lain peluang kekerasan fisik pada anak ialah karena lepas kendali orang tua yang mempercayai pembantu atau orang lain untuk menjaga anak. Kekerasan fisik terhadap anak secara umum ialah seperti, mendorong, menendang, memukul, menampar, membajak, mencekik, mengguncang-guncang, membuat pingsan, dan menghempas. Sedangkan kekerasan non fisik (verbal, ekonomi, psikologi) kekerasan

jenis ini berdampak pada mental anak, yaitu, menyiksa secara emosional, melakukan tekanan batin, penyiksaan seksual, mengancam, mengintimidasi, berselingkuh, dan meninggalkan/mengusir.

Kasus tindak pidana kekerasan fisik yang dialami oleh anak di wilayah Sleman mencemaskan. Pada tahun 2015 sampai tahun 2016 terdapat kasus tindak pidana kekerasan fisik yang tercatat di Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A). Tabel 1 : jumlah korban kekerasan fisik berdasarkan usia dan jenis kelamin di P2TP2A Tahun 2015

Usia	Perempuan	Laki- Laki	Fisik
0 – 6	4	6	2
6 – 12	9	15	5
12- 17	29	25	2
Jumlah	42	46	9

Tabel 2 : jumlah korban kekerasan fisik berdasarkan usia dan jenis kelamin di P2TP2A Tahun 2016

Usia	Perempuan	Laki- Laki	Fisik
0 – 6	2	6	0
6 – 12	16	5	7
13 – 17	4	9	1
Jumlah	22	20	8

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kekerasan fisik pada anak ada kenaikan. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi setiap orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah untuk melindungi anak dari kekerasan fisik. Anak bukanlah sasaran tindakan kesewenang-wenangan dari siapapun. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28B ayat (2) berisi ketentuan bahwa, setiap anak berhak atas

kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi kemudian diatur secara khusus pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 59 menegaskan bahwa Pemerintah dan Lembaga Negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban kekerasan fisik atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Bentuk lain perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan fisik ialah adanya shelter atau rumah aman yang disediakan untuk tempat perlindungan bagi anak yang mengalami tindak pidana seperti kekerasan fisik. Adanya shelter atau rumah aman bertujuan untuk tempat tinggal sementara bagi korban untuk masa pemulihan atau rehabilitasi dari rasa trauma atau depresi mengingat apa yang telah korban alami. Tempat atau alamat shelter atau rumah aman dirahasiakan dari masyarakat luar demi kepentingan korban dan menghindari hal yang tidak diinginkan. Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Desy Rian selaku Perlindungan Perempuan Dan Anak di Polres Sleman mengatakan bahwa anak yang menjadi korban kekerasan fisik akan didamping oleh orang tua atau dinas sosial yang telah bekerjasama. Dinas sosial ini ialah P2TP2A. anak yang menjadi korban kekerasan fisik merupakan keresahan yang ada dilingkungan sekitar. Pemulihan

terhadap korban di shelter yang akan ditempat tinggalkan sementara bagi korban selama 14 (empat belas) hari atau bisa lebih dengan tujuan agar anak dapat kembali bermain dan berekspresi dan tidak trauma dengan apa yang telah korban alami sehingga dapat bersosialisasi dengan orang disekitarnya. Hambatan yang dialami oleh para pihak P2TP2A dan PPA mengalami hambatan yang sama dalam mendampingi korban tindak pidana kekerasan fisik.

Peran pendamping dalam perlindungan hukum terhadap anak dibutuhkan kerjasama baik dari pihak aparat penegak hukum, dinas sosial yang khusus bagi anak seperti P2TP2A, pemerintah maupun bagi orang tua dan masyarakat sekitarnya.

Hambatan dalam pendampingan perlindungan hukum yang dialami seperti anak yang takut, tidak fokus, trauma dan merasa terancam. Anak yang takut untuk mengatakan hal yang telah terjadi pada dirinya, anak yang tidak fokus pada orang yang ada disekelilingnya untuk membantu, anak yang trauma sehingga tidak terbuka dan sulit untuk berkomunikasi dan anak yang merasa terancam karena terlebih dahulu sudah diancam oleh pelaku agar tidak melapor pada orang tua atau orang yang ada disekelilingnya.

Menghadapi anak yang menjadi korban tindak pidana pihak P2TP2A tetap berusaha dan sabar menghadapi dan mendampingi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan fisik. Dalam sesi pemeriksaan dan berdiskusi untuk mengetahui apa yang telah terjadi pada dirinya, siapa pelakunya dan di mana kejadiannya memerlukan waktu yang tidak sebentar yang diberi waktu selama 2 hari tetapi bisa lebih dari hari yang ditentukan karena korban masih merasa trauma. Adapun tujuan P2TP2A yaitu

tujuan umum dan tujuan utama. Tujuan umum ialah memberikan kontribusi terhadap terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender melalui pengembangan berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak. Tujuan khususnya ialah menyediakan sarana bagi peningkatan kualitas hidup perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak, memberikan pelayanan dan perlindungan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak, menumbuhkan partisipasi masyarakat agar mempunyai kepedulian dan kepekaan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dan meningkatkan peran serta anggota forum penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam pelaksanaan operasional P2TP2A. Hal ini bahwa korban kekerasan fisik membutuhkan tempat tinggal dan orang-orang yang dapat melindungi dirinya.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan Penulis pada bab sebelumnya, maka Penulis menarik kesimpulan dari hasil wawancara ialah :

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana yaitu berupa :

- a. Pendampingan terhadap korban, dan
- b. Penempatan di shelter atau rumah aman.

Pendampingan korban dapat dilakukan oleh orang tua atau dinas sosial yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak yang berkerjasama dengan pihak Perlindungan

Perempuan Dan Anak Polres Sleman.

Hambatan yang dialami oleh pihak Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak (P2TP2A) dan Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) seperti korban yang tidak fokus, takut, trauma, dan merasa terancam sehingga menyulitkan atau menghambat untuk pendampingan terhadap korban.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka Penulis menyarankan :

Hendaknya lembaga sosial dana aparat penegak hukum harus melaksanakan secara optimal. Hal ini dengan memberikan perlindungan bagi korban yang memerlukan perlindungan hukum yang dapat menjadi penunjang bagi korban untuk dapat menikmati hak-haknya hidup, tumbuh, kembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adanya rumah aman atau shelter hendaknya dibuat dengan suasana anak-anak agar anak tidak merasa asing pada saat berada di dalam ruangan begitu juga dengan harusnya memiliki ruang diskusi tersendiri yang terpisah dengan ruang diskusi orang dewasa.

## 5. REFERENSI

### Buku :

Abu Huraerah, M.Si, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak, Bandung*, Penerbit Nuansa Cendekia.

Irma Setyowati Soemitro, S.H., 1990, *Aspek Perlindungan Hukum Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.

Moerti Hadiati Soeroso, S.H., M.H., 2012, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafik.

Shanty Dellyana, SH, 1988, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Yogyakarta, Penerbit Liberty.

Sholeh Soeaidy, S.H dan Zulkhair, Drs, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Noviando Pustaka Mandiri, Jakarta.

### Internet :

<http://daerah.sindonews.com/read/1025637/189/kasus-kekerasan-terhadap-anak-di-yogyakarta-meningkat-1437638133> diakses 28 April 2016 pukul 12.30.

<http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat/> diakses 27 April 2016 pukul 12.15.

### Undang-Undang :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3134, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Jakarta.